



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI
TEKNIS PADA JABATAN KERJA PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 10 Desember 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/117 tanggal 26 April 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN
TEKNIK SIPIL, ANALISIS DAN UJI TEKNIS
PADA JABATAN KERJA PETUGAS
KESELAMATAN KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan kerja mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional. Untuk memenuhi syarat kompetensi tersebut diperlukan suatu perangkat (bakuan) kompetensi untuk meningkatkan dan mengukur kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat keahlian dan keterampilan tenaga kerja pada suatu jabatan kerja tertentu, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKKNI Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi memegang peranan penting dalam penentuan kualitas tenaga kerja konstruksi yang menangani pelaksanaan-pelaksanaan pengendalian dan

pengecegan risiko keselamatan konstruksi di Indonesia. Petugas Keselamatan Konstruksi yang kompeten sangat membantu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko keselamatan kecil sampai tingkat risiko besar.

Kondisi sekarang yang ada, sudah terdapat petugas-petugas keselamatan konstruksi yang dimiliki oleh perusahaan, namun demikian masih banyak juga perusahaan yang belum memiliki petugas keselamatan konstruksi.

Oleh karena itu apabila SKKNI Petugas Keselamatan Konstruksi sangat ditunggu selesai proses penyusunannya untuk segera digunakan oleh lembaga-lembaga pelatihan maupun lembaga-lembaga sertifikasi dalam penyusunan skema dan proses uji kompetensi.

Selain yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jabatan kerja Petugas Keselamatan Konstruksi diatur juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 ini ada kewajiban bahwa setiap proyek konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil, sedang dan besar, membentuk organisasi Unit Keselamatan Konstruksi (UKK). Di organisasi UKK wajib menugaskan personil petugas keselamatan konstruksi. Untuk proyek dengan risiko keselamatan konstruksi kecil pimpinan proyek tersebut wajib mempunyai kompetensi petugas keselamatan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi apabila merangkap sebagai petugas keselamatan konstruksi.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 menyampaikan bahwa dalam penambahan setiap 40 (empat puluh) orang pekerja di pekerjaan konstruksi dengan tingkat keselamatan konstruksi besar oleh penyedia jasa wajib menambah 1 (satu) orang petugas keselamatan konstruksi.

Dengan latar belakang tersebut diketahui kebutuhan petugas keselamatan konstruksi yang kompetensi sangat mendesak diadakan dan dipenuhi pada setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut SKKNI jabatan kerja Petugas Keselamatan Konstruksi perlu segera disusun sebagai acuan lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam penyusunan modul serta penyusunan skema uji kompetensi bagi lembaga sertifikasi profesi.

B. Pengertian

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
4. Standar Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan (K4) adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
5. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.
6. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
7. Subpenyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa.

8. Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
9. Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan K4 yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
10. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
11. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen.
12. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
13. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
14. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.
15. Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (*work method statement*).

16. Risiko keselamatan konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
17. Penilaian risiko keselamatan konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada pekerjaan konstruksi.
18. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam pekerjaan konstruksi.
19. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
20. Kecelakaan konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap pekerjaan konstruksi karena tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
21. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
22. Ahli keselamatan konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
23. Petugas keselamatan konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.

24. Sertifikat kompetensi kerja konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan.
 - d. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Tim Komite SKKNI

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar SKKNI pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Kelembagaan dan Sumberdaya Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
17.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi Anggota	Anggota
18.	Universitas Pancasila (UP) mewakili Akademisi Anggota	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus Penyusunan SKKNI Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 10/KPTS/Kt/2021, tanggal 21 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Perumus Penyusunan Rancangan SKKNI Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Kusumo Drajad S., M.Si., CSP.	PAKKI	Ketua Tim
2.	Ir. Yaya Ropandi., M.Si., CSP.	Penyedia Jasa	Anggota
3.	Ir. Joko Setyo, M.Si., CSP.	Praktisi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	Arliandy Pratama Arbad, S.T., M.Eng.	Akademisi	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor: 06/KPTS/Kt/2021, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi Bidang Konstruksi

NO.	TIM VERIFIKASI	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dwi Asika Sari, S.T., M. Tech.	Ketua Tim
2.	Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M. Eng.	Anggota
3.	Robby Andriadinata, A.Md.	Anggota
4.	Dwi Andika, S.E.	Anggota
5.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M. Eng.	Anggota
6.	Vinda Chairani Oktavianti, S.T.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyiapkan menerapkan dan melaksanakan rencana keselamatan konstruksi tingkat risiko kecil	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan peraturan dan perundangan dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
			Melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait
	Melaksanakan pekerjaan lapangan keselamatan konstruksi	Melaksanakan pekerjaan	Menyusun risiko keselamatan konstruksi kecil dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
			Melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerja konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil
			Meninjau ulang dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil
			Melaksanakan dukungan keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan operasi keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil
			Melaksanakan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil
			Menyusun laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71TKK00.001.1	Menerapkan Peraturan dan Perundangan Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	M.71TKK00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait
3.	M.71TKK00.003.1	Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
4.	M.71TKK00.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
5.	M.71TKK00.005.1	Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
6.	M.71TKK00.006.1	Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
7.	M.71TKK00.007.1	Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
8.	M.71TKK00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
9	M.71TKK00.009.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.71TKK00.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan dan Perundangan Dalam Dokumen SMKK

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan, menerapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK	1.1 Daftar simak (format) dibuat sesuai dengan peraturan. 1.2 Judul peraturan perundang-undangan dituliskan sesuai peraturan ke dalam dokumen SMKK sesuai format. 1.3 Peraturan perundang-undangan didalam daftar simak didokumentasikan sesuai peraturan.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan dokumen SMKK	2.1 Peraturan perundang-undangan diterapkan sesuai dengan pekerjaan. 2.2 Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dicatat sesuai dengan daftar simak. 2.3 Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan didokumentasikan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK.
3. Mengevaluasi penerapan tindak lanjut hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMKK	3.1 Daftar simak peraturan perundang-undangan disiapkan sesuai dengan peraturan. 3.2 Kesesuaian peraturan perundang-undangan didalam dokumen SMKK dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengisian dan penerapan format-format dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), program mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) terkait dengan peraturan-peraturan sesuai dengan dokumen SMKK dan peraturan dan perundangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan SMKK dan mengevaluasi penerapan tindak lanjut hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMKK.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan dokumen SMKK di tempat kerja pada bangunan gedung, sipil, infrastuktur dan sumber daya air, meliputi:

1.2.1 Menyiapkan peraturan-peraturan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK.

1.2.2 Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan dokumen SMKK.

1.2.3 Mengevaluasi penerapan tindak lanjut hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada didalam dokumen SMKK tingkat kepatuhan dalam unit ini yang harus dilakukan meliputi:

a. Semua peraturan perundangan yang ada dalam dokumen SMKK wajib dipatuhi.

b. Semua peraturan perundangan yang ada dalam RKK terdokumentasi dengan baik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.1.1 Meja dan kursi kerja

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Buku kumpulan peraturan perundang-undangan terkait dengan: SMKK, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan konstruksi, lingkungan dan keselamatan publik

2.1.4 Buku pedoman pelaksanaan dokumen SMKK di tempat kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1980 tentang Keselamatan Konstruksi Bangunan

3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.8 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar:

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan dan perundang-undangan terkait konstruksi dan SMKK di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Syarat-syarat pelaksanaan keselamatan konstruksi di tempat kerja
- 3.1.2 Syarat-syarat peralatan, perlengkapan dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja yang memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan keselamatan konstruksi

- 3.1.3 Peraturan dan perundangan keselamatan konstruksi
- 3.1.4 Aspek keselamatan konstruksi
- 3.1.5 Metode evaluasi penerapan SMKK di tempat kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan konstruksi
 - 3.2.2 Mengidentifikasi syarat-syarat pelaksanaan keselamatan konstruksi di tempat kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan keselamatan konstruksi
 - 4.2 Cermat dalam menerapkan peraturan-peraturan terkait dengan pekerjaan
 - 4.3 Cermat dalam menilai kesesuaian peraturan dan perundang-undangan didalam dokumen SMKK sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mencatat daftar simak sesuai dengan penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan

KODE UNIT : M.71TKK00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan	1.1 Prosedur, format dan jenis komunikasi dipersiapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.2 Jenis dan waktu komunikasi serta koordinasi dibuat jadwal sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. 1.3 Media komunikasi disiapkan sesuai dengan potensi bahaya yang ada dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK).
2. Mengomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan	2.1 Media komunikasi disosialisasikan sesuai dengan peraturan terkait dokumen SMKK. 2.2 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal dicatat kedalam format sesuai ketentuan. 2.3 Kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi serta partisipasi pekerja disosialisasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Menerapkan komunikasi dokumen SMKK di proyek	3.1 Kegiatan komunikasi dilaksanakan pada pihak-pihak terkait dilapangan sesuai ketentuan. 3.2 Budaya keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan.
4. Mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek	4.1 Efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait dinilai sesuai dengan peraturan. 4.2 Laporan hasil penilaian pelaksanaan komunikasi disusun sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan format-format dalam dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), program mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan RMLLP), jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan, mengomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait di lapangan dan menerapkan serta mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek.
- 1.2 Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait di tempat kerja yaitu:
 - 1.2.1 Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan.
 - 1.2.2 Mengkomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait di lapangan.
 - 1.2.3 Mensosialisasikan format-format, brosur, papan propaganda, spanduk dan audio visual.
- 1.3 Kegiatan komunikasi yang dimaksud meliputi induksi keselamatan (*safety induction*), penjelasan pada setiap kelompok kerja (*tool box meeting*), penjelasan pentingnya keselamatan konstruksi (*safety morning*), pengarahan keselamatan konstruksi (*safety briefing*), rapat keselamatan konstruksi (*safety meeting*) pada pihak-pihak terkait di lapangan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemasangan Alat Pelindung Kerja (APK) yang sesuai potensi bahayanya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 APD sesuai dengan potensi bahaya

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.2 Alat tulis kantor

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang K3 di tempat kegiatan Konstruksi

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001: 2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh

elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi dasar yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja

3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar

3.1.3 Prosedur penyusunan dokumen SMKK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait

3.2.2 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar

3.2.3 Menyusun jadwal konsultasi dan komunikasi

3.2.4 Menyampaikan informasi dan komunikasi induksi keselamatan (*safety induction*), penjelasan pada setiap kelompok kerja pagi hari (*tool box meeting*), penjelasan pentingnya keselamatan konstruksi (*safety morning*), pengarahan keselamatan konstruksi (*safety briefing*), rapat keselamatan konstruksi (*safety meeting*)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan prosedur, format dan jenis komunikasi
 - 4.2 Cermat dalam mensosialisasikan media komunikasi terkait program keselamatan konstruksi
 - 4.3 Cermat dalam menilai efektifitas komunikasi kepada para pekerja dan pihak terkait

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mencatat kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal kedalam format sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mensosialisasikan kebijakan dan komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi pekerja

KODE UNIT : M.71TKK00.003.1

JUDUL UNIT : Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan format-format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan	1.1 Format baku terkait dengan dokumen SMKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 1.2 Format baku terkait dengan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan. 1.3 Format baku terkait dengan dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Mengidentifikasi pekerjaan dan potensi risiko keselamatan konstruksi kecil	2.1 Format baku sesuai peraturan dibuat berdasarkan kajian potensi bahaya. 2.2 Potensi risiko keselamatan konstruksi diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Lokasi dan sarana prasarana proyek dijelaskan sesuai dengan potensi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi.
3. Menyusun dokumen SMKK	3.1 Format baku terkait dengan penyusunan dokumen SMKK digunakan sesuai dengan peraturan. 3.2 Perencanaan kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi dibuat format baku sesuai peraturan. 3.3 Perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi keselamatan konstruksi dibuat format baku sesuai peraturan. 3.4 Format dalam elemen SMKK dikompilasi ke dalam dokumen SMKK.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan format-format dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)) sesuai dengan peraturan, mengidentifikasi pekerjaan dan potensi risiko keselamatan konstruksi kecil, dan menyusun dokumen SMKK sesuai dengan peraturan pengendalian risiko tingkat kecil.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan meliputi:

1.2.1 Menyiapkan format-format baku dokumen RKK sesuai dengan peraturan.

1.2.2 Mengidentifikasi pekerjaan dan potensi risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2.3 Mengkaji detil perancangan teknik/*Detail Engineering Design* (DED), spesifikasi teknis, daftar pekerjaan, metode kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rencana jadwal kerja terkait dengan potensi risiko keselamatan konstruksi.

1.2.4 Menyusun dokumen SMKK sesuai dengan peraturan pengendalian risiko tingkat kecil.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD) sesuai potensi bahaya di lapangan proyek konstruksi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.2 Alat tulis kantor

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kegiatan Konstruksi

- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun dokumen SMKK.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi dasar yang berkaitan dengan kebutuhan untuk identifikasi keselamatan konstruksi dengan pihak-pihak terkait di tempat kerja

3.1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar

3.1.3 Membaca dan memahami *Detail Engineering Design* (DED), gambar kerja, rencana jadwal kerja dan spek teknis

3.1.4 Manajemen risiko keselamatan konstruksi

3.1.5 Dokumen SMKK

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Membuat format-format baku sesuai dokumen SMKK

3.2.2 Komunikasi dengan pihak-pihak terkait

3.2.3 Mengidentifikasi pekerjaan dalam DED dan gambar kerja

3.2.4 SOP, metode kerja, jadwal kerja dan spek teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi format baku terkait dengan dokumen SMKK
 - 4.2 Cermat dalam menjelaskan lokasi dan sarana prasarana proyek sesuai dengan potensi bahaya dan risiko
 - 4.3 Cermat dalam membuat perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi keselamatan konstruksi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat dokumen perencanaan kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat dokumen perancangan, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi keselamatan konstruksi

KODE UNIT : M.71TKK00.004.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerja konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1.1 Isu eksternal dan isu internal diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 1.2 Isu eksternal dan internal dikendalikan sesuai dengan dokumen SMKK. 1.3 Isu eksternal dan internal didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)	2.1 Organisasi UKK diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 2.2 Organisasi UKK dilaksanakan sesuai dengan dokumen SMKK. 2.3 Hasil penerapan organisasi UKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
3. Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan	3.1 Pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 3.2 Pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Konsultasi dan partisipasi pekerja dilakukan sesuai dengan dokumen SMKK. 3.4 Penerapan pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi didokumentasikan sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menerapkan supervisi, <i>training</i> , akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan	<p>4.1 Kegiatan supervisi, <i>training</i>, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>4.2 Supervisi, <i>training</i>, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dokumen SMKK.</p> <p>4.3 Semua kegiatan supervisi, <i>training</i>, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan didokumentasikan sesuai dengan peraturan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengisian dan penerapan format-format dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), program mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)) terkait dengan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen SMKK, menjalankan organisasi.

1.2 UKK pengelola Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), menerapkan komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi tenaga kerja dan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, serta dukungan operasi.

1.3 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan meliputi:

1.3.1 Melaksanakan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen SMKK.

1.3.2 Menjalankan organisasi pengelola UKK.

- 1.3.3 Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi.
- 1.3.4 Menerapkan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan operasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Media komunikasi
- 2.1.3 Dokumen SMKK Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Meja dan kursi kerja
- 2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerjaan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen kepemimpinan

3.1.2 Komunikasi dan organisasi

3.1.3 Dokumen SMKK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi dan koordinasi dengan pekerja dan pihak terkait

3.2.2 Menggunakan daftar format atau simak pelaksanaan keselamatan konstruksi sesuai peraturan

3.2.3 Menyusun jadwal program kegiatan kepemimpinan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu mengendalikan isu eksternal dan internal sesuai dengan dokumen SMKK

4.2 Mampu melaksanakan organisasi UKK sesuai dengan dokumen SMKK

4.3 Teliti dalam mengidentifikasi pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi

4.4 Cermat dalam melakukan supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan keselamatan konstruksi

5. Aspek kritis

5.1 Ketegasan dalam melaksanakan organisasi UKK sesuai dengan dokumen SMKK

5.2 Kedisiplinan dalam melaksanakan pakta komitmen dan kebijakan keselamatan konstruksi sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71TKK00.005.1

JUDUL UNIT : Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan rencana keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Meninjau kembali dokumen dokumen SMKK pada kegiatan <i>Pre Construction Meeting</i> (PCM) atau rapat permulaan pekerjaan	1.1 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 1.2 Tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK disetujui pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan. 1.3 Hasil tinjau ulang IBPRP didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Meninjau kembali rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang ada dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK	2.1 Rencana tindakan yang ada dalam sasaran dan program diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 2.2 Sasaran dan program dievaluasi berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan. 2.3 Hasil tinjau ulang sasaran dan program didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Tinjau ulang pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi	3.1 Format standar peraturan perundangan-undangan keselamatan konstruksi atau pesyaratan lainnya diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK. 3.2 Format standar peraturan perundangan-undangan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK ditinjau ulang sesuai dengan peraturan. 3.3 Format standar peraturan perundangan-undangan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus dalam menelaah kembali isi dalam format-format terkait dengan: Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) yang ada dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), program mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang dituangkan dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK, dan pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan Keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan meliputi:

1.2.1 Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBRP) yang ada dalam dokumen SMKK.

1.2.2 Rencana tindakan keteknikan, manajemen dan tenaga kerja yang dituangkan dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK.

1.2.3 Pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media komunikasi

2.1.3 Daftar simak/format

2.1.4 Dokumen SMKK

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.3 Prosedur kerja
 - 2.2.4 Dokumen kerja

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kegiatan Konstruksi

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 45001:2018 tentang tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan perencanaan keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik identifikasi bahaya dan risiko ditempat kerja

3.1.2 Tata cara pengendalian potensi bahaya

3.1.3 Metode-metode identifikasi bahaya

3.1.4 Standar penggunaan untuk peralatan, material dan lain-lain

3.1.5 Prinsip-prinsip dasar manajemen risiko keselamatan konstruksi

3.1.6 Membaca dan memahami potensi bahaya dan risiko pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

3.1.7 Dokumen SMKK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat format-format sesuai peraturan

3.2.2 Mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi

- 3.2.3 Membuat daftar potensi bahaya dan risiko keselamatan konstruksi
 - 3.2.4 Memeriksa Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK), peralatan, perlengkapan kerja dan material
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP) dalam dokumen SMKK
 - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi sasaran dan program
 - 4.3 Cermat dalam meninjau format standar peraturan perundangan-undangan keselamatan konstruksi
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyetujui tinjau ulang IBPRP di dalam dokumen SMKK pada kegiatan PCM sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengevaluasi sasaran dan program dievaluasi berdasarkan dokumen SMKK sesuai dengan peraturan

KODE UNIT : M.71TKK00.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan dukungan keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada saat <i>Pre construction Meeting</i> (PCM)	1.1 Hasil pemeriksaan dukungan sumber daya dikendalikan sesuai dengan peraturan. 1.2 Hasil pengendalian bahaya dan risiko keselamatan konstruksi didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi yang ada pada dokumen SMKK	2.1 Kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 2.2 Hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak. 2.3 Hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
3. Mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK	3.1 Dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK diperiksa sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak. 3.3 Rencana kebutuhan pelatihan Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK ditetapkan sesuai dengan peraturan. 3.4 Kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK	4.1 Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 4.2 Rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK ditetapkan sesuai dengan peraturan. 4.3 Hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus penerapan dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) dalam dukungan Keselamatan Konstruksi terkait dengan: mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari dukungan sumber daya yang terdiri dari peralatan, material, biaya, yang disediakan untuk kebutuhan penerapan, memantau pemeliharaan dan peningkatan berkesinambungan dari dokumen SMKK, kompetensi tenaga kerja yang ada dalam daftar personel keselamatan konstruksi, kepedulian organisasi dan jadwal manajemen komunikasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan pelaksanaan format-format dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK sebagai berikut:
 - 1.2.1 Mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari dukungan sumber daya yang disediakan untuk kebutuhan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkesinambungan dari dokumen SMKK.
 - 1.2.2 Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi terkait dengan Kompetensi tenaga kerja yang ada

dalam daftar personel keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK.

1.2.3 Menetapkan dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK.

1.2.4 Menetapkan jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2 Perlengkapan

2.1.3 Peralatan komunikasi

2.1.4 dokumen SMKK

2.1.5 Format atau daftar simak sesuai peraturan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.6 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan dukungan Keselamatan Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan prosedur Keselamatan Konstruksi

3.1.2 Ketentuan dan syarat-syarat Keselamatan Konstruksi

3.1.3 Pengelolaan pengendalian sumber bahaya dan risiko keselamatan konstruksi

- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Membuat materi pengarahan prosedur keselamatan konstruksi
 - 3.2.2 Melaksanakan *safety induction, toolbox meeting safety morning talk*
 - 3.2.3 Menyusun jadwal komunikasi Keselamatan Konstruksi
 - 3.2.4 Memeriksa pengelolaan potensi bahaya dan risiko
 - 3.2.5 Mendokumentasikan hasil penetapan dokumen SMKK yang telah diperiksa pada saat *PreConstruction Meeting (PCM)*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengendalikan hasil pemeriksaan dukungan sumber daya berdasarkan peraturan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kontrak
 - 4.3 Teliti dalam memeriksa hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kontrak
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak

KODE UNIT : **M.71TKK00.007.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan operasi keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membentuk struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta tugas dan tanggung jawabnya	<p>1.1 Kompetensi sumber daya manusia yang akan ditempatkan di proyek konstruksi diidentifikasi sesuai dengan peraturan.</p> <p>1.2 Struktur organisasi UKK di proyek dibuat sesuai dengan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK) yang telah disetujui pada saat <i>Pre Construction Meeting</i> (PCM).</p> <p>1.3 Tugas dan tanggung jawab personel dalam organisasi UKK dibuat sesuai dengan ketentuan.</p> <p>1.4 Struktur organisasi UKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.</p>
2. Menerapkan pengendalian operasi keselamatan konstruksi	<p>2.1 Pengendalian operasi keselamatan konstruksi dalam dokumen SMKK pada saat PCM diidentifikasi sesuai dengan peraturan.</p> <p>2.2 Dokumen Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) dibuat berdasarkan identifikasi pada RKK.</p> <p>2.3 Dokumen AKK pada tingkat risiko sedang dan/atau besar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.4 Surat izin kerja khusus dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari ahli keselamatan konstruksi.</p> <p>2.5 Pengendalian dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dilaksanakan sesuai dengan dokumen SMKK yang telah disetujui pada saat PCM.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.6 Hasil pelaksanaan dokumen SMKK yang telah disetujui pada saat PCM didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Menerapkan kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek	<p>3.1 Dokumen kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat pada dokumen SMKK diidentifikasi kesesuaiannya lokasi proyek.</p> <p>3.2 Pelatihan tanggap darurat dilaksanakan oleh personel proyek sesuai prosedur.</p> <p>3.3 Hasil pelatihan tanggap darurat dievaluasi sesuai dengan dokumen SMKK</p> <p>3.4 Hasil evaluasi pelatihan tanggap darurat didokumentasikan sesuai dengan peraturan.</p> <p>3.5 Pelaksanaan pengendalian tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek didokumentasikan sesuai dengan peraturan.</p> <p>3.6 Pelaksanaan pengendalian tanggapan terjadi dilaporkan sesuai peraturan.</p>
4. Melakukan investigasi kecelakaan konstruksi dilokasi proyek	<p>4.1 Dokumen investigasi kecelakaan konstruksi pada dokumen SMKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan.</p> <p>4.2 Pelatihan penyelidikan insiden kecelakaan konstruksi, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.3 Hasil pelatihan tanggap darurat pada dokumen SMKK dievaluasi sesuai dengan peraturan.</p> <p>4.4 Dokumentasi investigasi kecelakaan konstruksi dilokasi proyek dievaluasi sesuai dengan peraturan.</p> <p>4.5 Dokumentasi investigasi kecelakaan konstruksi di lokasi proyek dilaporkan sesuai dengan peraturan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada pembentukan struktur organisasi pelaksana pekerjaan termasuk menjelaskan alur koordinasinya dengan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta

tugas dan tanggung jawabnya, melaksanakan pengendalian operasi keselamatan konstruksi, melaksanakan kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek dan melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi di lokasi proyek.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan Keselamatan Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Pembentukan struktur organisasi pelaksana pekerjaan termasuk menjelaskan alur koordinasinya dengan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta tugas dan tanggung jawabnya.

1.2.2 Melaksanakan pengendalian operasi keselamatan konstruksi.

1.2.3 Melaksanakan kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek.

1.2.4 Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi di lokasi proyek.

1.3 Petugas keselamatan konstruksi menjadi instruktur pada pelatihan tanggap darurat di tempat kerja dan membantu Ahli Keselamatan Konstruksi (AKK) dalam melaksanakan sesuai dokumen AKK di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.5 Alat Pelindung Kerja (APK)

2.1.6 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rambu-rambu keselamatan konstruksi

2.2.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2.3 Daftar peralatan dan bahan

2.2.4 Dokumen SMK Format-format atau *check list*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- 3.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
- 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 3.9 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 3873:2012 tentang helm keselamatan industri
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-1958-1990 tentang pedoman penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan operasi keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Organisasi dan koordinasi

3.1.2 SOP metode kerja dan AKK

3.1.3 Tanggap darurat

3.1.4 Prosedur keselamatan spesifik untuk menangani kebakaran

3.1.5 Prosedur evakuasi sesuai dengan kebijakan dan perencanaan perusahaan

3.1.6 Investigasi kecelakaan kerja

3.1.7 Dokumen SMKK

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 *Safety Induction, Safety Morning Talk, Safety Tool Box Meeting, Safety Meeting*

3.2.2 Pemilihan dan penggunaan APD dan pemasangan APK

3.2.3 Penanganan kondisi darurat sesuai prosedur

3.2.4 Menyusun laporan kejadian darurat dan investigasi kecelakaan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang akan ditempatkan di proyek konstruksi
- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi pengendalian operasi keselamatan konstruksi dalam dokumen SMKK pada saat PCM
- 4.3 Teliti dalam mengevaluasi hasil pelatihan tanggap darurat sesuai dengan dokumen SMKK
- 4.4 Cermat dalam melaksanakan pelatihan penyelidikan insiden kecelakaan konstruksi, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan dokumen AKK pada tingkat risiko sedang dan/atau besar sesuai dengan ketentuan
- 5.2 Ketelitian dalam melaksanakan surat izin kerja khusus sesuai dengan penugasan dari ahli keselamatan konstruksi
- 5.3 Kecermatan dalam melaksanakan pelatihan tanggap darurat oleh personel proyek sesuai prosedur

- KODE UNIT** : **M.71TKK00.008.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1.1 Dokumen inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan diidentifikasi sesuai dokumen SMKK 1.2 Format inspeksi dibuat sesuai dengan peraturan. 1.3 Jadwal inspeksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Inspeksi keselamatan konstruksi dilakukan sesuai dalam dokumen SMKK. 1.5 Temuan bahaya dan risiko keselamatan konstruksi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan. 1.6 Temuan bahaya dan risiko keselamatan konstruksi dalam inspeksi ditindak lanjuti dengan pengendalian lanjutan. 1.7 Laporan inspeksi keselamatan konstruksi disusun sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan audit dokumen SMKK pekerjaan konstruksi	2.1 Kriteria audit dalam dokumen SMKK diidentifikasi kesesuaiannya berdasarkan peraturannya. 2.2 Format ketidaksesuaian audit dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan. 2.3 Audit SMKK di proyek dilakukan sesuai dengan kriteria peraturan. 2.4 Temuan ketidaksesuaian hasil audit dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Temuan ketidaksesuaian dalam hasil audit dokumen SMKK dilaporkan sesuai dengan peraturan.
3. Mengevaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan sesuai dokumen SMKK	<p>3.1 Hasil evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK.</p> <p>3.2 Format atau daftar simak evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan dalam dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan.</p> <p>3.3 Laporan hasil pengujian dan kalibrasi dievaluasi sesuai dengan hasil pemantauan dan pengukuran.</p> <p>3.4 Laporan harian/mingguan/bulanan dalam dokumen SMKK dievaluasi sesuai dengan daftar simak.</p> <p>3.5 Hasil evaluasi inspeksi dilakukan berdasarkan pemenuhan kepatuhan dalam dokumen SMKK.</p>
4. Meninjau manajemen sesuai dokumen SMKK	<p>4.1 Tinjauan manajemen diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK.</p> <p>4.2 Daftar simak tinjauan manajemen dibuat sesuai dengan peraturan.</p> <p>4.3 Dokumen prosedur penanggung jawab keselamatan konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan daftar simak.</p> <p>4.4 Risalah rapat tinjauan manajemen dibuat sesuai dengan peraturan.</p> <p>4.5 Hasil tinjauan manajemen didokumentasikan sesuai dengan peraturan.</p> <p>4.6 Hasil tinjauan manajemen dilaporkan kepada pihak terkait.</p>
5. Meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK	<p>5.1 Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai dengan dokumen SMKK</p> <p>5.2 Format atau daftar simak tindakan perbaikan dibuat sesuai dengan peraturan.</p> <p>5.3 Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi dilaksanakan sesuai daftar dalam dokumen SMKK.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.4 Hasil Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi didokumentasikan sesuai dengan dokumen SMKK.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada melaksanakan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), program mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) yaitu:

1.1.1 Melaksanakan audit dokumen SMKK dengan kriteria sesuai peraturan.

1.1.2 Melaksanakan evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan.

1.1.3 Melaksanakan tinjauan manajemen.

1.1.4 Melakukan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan menggunakan daftar simak untuk melaksanakan evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil antara lain:

1.2.1 Melaksanakan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen SMKK.

1.2.2 Melaksanakan audit SMKK dengan kriteria sesuai peraturan yang ada pada dokumen SMKK.

1.2.3 Melaksanakan evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan sesuai dokumen SMKK.

1.2.4 Melaksanakan tinjauan manajemen sesuai dokumen SMKK.

1.2.5 Melakukan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi sesuai dokumen SMKK.

- 1.3 Dokumen prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau penanggung jawab keselamatan konstruksi dan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan daftar simak pada kontrak tahun jamak.
 - 1.4 Risalah rapat tinjauan manajemen minimal mencakup permasalahan, rencana tindak lanjut, target waktu, status, dan penanggung jawab sesuai peraturan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Koneksi internet
 - 2.1.4 Alat Tulis dan Kantor (ATK)
 - 2.1.5 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.7 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pembuatan laporan
 - 3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data laporan
 - 3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dokumen inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan audit SMKK di proyek
 - 4.3 Teliti dan cekatan dalam membuat laporan harian/mingguan/bulanan dalam dokumen SMKK
 - 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan audit SMKK di proyek sesuai dengan kriteria peraturan.
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi peningkatan kinerja keselamatan konstruksi sesuai daftar dalam dokumen SMKK

KODE UNIT : M.71TKK00.009.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)	1.1 Data dan informasi diidentifikasi untuk penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan.
2. Mengelompokkan data laporan penerapan SMKK	2.1 Format laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan. 2.2 Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan format laporan.
3. Membuat laporan pelaksanaan dokumen SMKK	3.1 Laporan pelaksanaan dokumen SMKK disusun sesuai dengan ketentuan. 3.2 Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan. 3.3 Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen SMKK yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK),

Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP), mengelompokkan data laporan pelaksanaan dokumen SMKK, dan menyusun laporan dokumen SMKK mendokumentasikan laporan penerapan dokumen SMKK serta mendistribusikan kepada pihak-pihak terkait.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan menyusun laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai peraturan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen SMKK.

1.2.2 Mengelompokkan data laporan pelaksanaan SMKK, dan menyusun laporan penerapan dokumen SMKK.

1.2.3 Menyusun laporan penerapan dokumen SMKK dan mendokumentasikan serta mendistribusikan kepada pihak-pihak terkait.

1.3 Laporan pelaksanaan dokumen SMKK yang dimaksud meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Koneksi internet

2.1.4 Alat Tulis dan Kantor (ATK)

2.1.5 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Komunikasi

2.2.1 Dokumen RKK

2.2.2 Dokumen penerapan SMKK

2.2.3 Peraturan yang diperlukan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan pelaksanaan dokumen SMKK

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar:

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi sesuai peraturan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data laporan
 - 3.2.2 Menyusun kerangka laporan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan data/informasi
 - 4.2 Cermat dalam mengklasifikasikan data laporan SMKK berdasarkan teknis dan non teknis
 - 4.3 Teliti dan cekatan dalam menyusun laporan pelaksanaan dokumen SMKK

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa data dan informasi kelengkapannya sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun laporan pelaksanaan dokumen SMKK sesuai ketentuan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH